



Jakarta, 30 Maret 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47** UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan **Pasal 40A** UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan saya **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **H. Irnensif, S.H., M.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 01 Maret 1962
 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Alamat : Jl. Kemang Anggrek Raya Blok A.R. No. 1, RT. 002/RW.012, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Maret 1962
 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Alamat : Jl. Pejompongan Raya, No. 23, RT.011/RW.0005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Office:



3. Nama : **WILMAR AMBARITA, S.H., M.H., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 16 April 1962
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Citra Gading Blok H5 No. 11/12, RT. 006, RW.011, Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : **I Wayan Dana Aryantha, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Tamblang, 12 Maret 1962
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Bali
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Mekar Jaya II Blok A IX, No. 15, BR. Mekar Jaya, RT.000/RW.000, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Dempasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. Nama : **Made Putriningsih, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Buleleng, 18 Maret 1962
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Bali
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Waturenggong XVIII No. 16, DPS, Kaja, RT. - / RW. - , Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6. Nama : **Mangatur Hutaaruk, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Hutabagot, 5 Januari 1962
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Akasia Raya No. 311, Kelurahan Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**



7. Nama : **Zairida, S.H., M.Hum.**
Tempat/Tanggal Lahir : Buleleng, 15 April 1962
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Waturenggong XVIII No. 16, DPS, Kaja,
RT. - / RW. - , Kelurahan Panjer, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi
Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

Dengan ini **PARA PEMOHOM** mengajukan Permohonan Pengujian **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** dan **Pasal 47** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) (**Bukti P.1**), yang mengatur:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 7/2020, yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Pasal 47 UU 7/2020, yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

dan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) (Selanjutnya disebut UU 11/2021) (**Bukti P.2**)

Pasal 40A UU 11/2021, yang menyatakan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi



“Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan.

Terhadap **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 dan Pasal 40A UU 11/2021** Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P-3)**, sepanjang dimaknai sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:



“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Penjelasan Pasal adalah bagian dari Undang-undang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan batang tubuh suatu Undang-Undang. Dalam Praktiknya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima, memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil tentang penjelasan Pasal dalam suatu undang-undang. Beberapa Putusan yang menguji Bagian Penjelasan Pasal dalam Undang-Undang, antara lain:

- **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005** dimana Mahkamah Konstitusi telah menguji dan dan memutus, menyatakan tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) penjelasan **Pasal 59 ayat (1)** UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 18**



ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan: *“meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945”*.

- **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006**, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan **Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945.
 - **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XIII/2015** yang menguji tentang Penjelasan **Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c** UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 dengan Amar Putusan Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah Penjelasan Pasal dalam Undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima, memeriksa dan memutus Penjelasan Pasal suatu Undang-Undang. Oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:



- a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:
- Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a**



PMK 2/2021, yakni **Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa **PARA PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.4 sampai dengan Bukti P.10**). Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 7/2020 terhadap UUD 1945.

5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dimana Para Pemohon sedang memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta memperjuangkan kehormatan, martabat sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)**, **pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil



sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 6.1. **PEMOHON I** adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibuktikan dengan kartu Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan NIP. 230018337 (**Bukti P.11**) yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-116/B.4.3/2/1985 tertanggal 8 Februari 1985 (**Bukti P.12**). Kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-153/B.4.3/4/1986 tertanggal 2 April 1986 (**Bukti P.13**)
 - 6.2. **PEMOHON I** mendapatkan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI No. 00100/KEP/AA/15001/20 (**Bukti P.14**). Kemudian akibat pemberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021 **PEMOHON I** harus diberhentikan dengan hormat secara paksa pada tanggal 18 April berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.119 Tahun 2022 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun. (**Bukti P.15**).
 - 6.3. **PEMOHON I** diberhentikan dengan hormat pertanggal 01 Maret 2022 karena genap berusia 60 Tahun. Berdasarkan **Pasal 40A** UU 11/2021, pada pokoknya mengatur kepada jaksa yang berusia 60 tahun saat/setelah UU 11/2021 diundangkan, maka mengikuti ketentuan **Pasal 12 huruf c** UU 11/2021 yakni diberhentikan dengan Hormat Pada usia 60 Tahun.
 - 6.4. Berbeda dengan Jaksa yang berusia 60 Tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan, maka berlaku ketentuan **Pasal 12 huruf c** UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**Selanjutnya disebut UU 16/2004**) yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun.



- 6.5. **PEMOHON II** Adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat terakhir Jaksa Utama Madya (IV/d) dengan jaksa Fungsional Pada kejaksaan Agung RI.
- 6.6. **PEMOHON III** adalah Jaksa Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pangkat Terakhir Jaksa Utama Madya (IV/d)) dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-627/C/06/2021 (**Bukti P.16**).
- 6.7. **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** juga diberhentikan dengan hormat pada bulan April dan Bulan Mei 2022 karena genap berusia 60 Tahun. Berdasarkan **Pasal 40A** UU 11/2021, pada pokoknya mengatur kepada jaksa yang berusia 60 tahun saat/setelah UU 11/2021 diundangkan, maka mengikuti ketentuan Pasal **12 huruf c** UU 11/2021 yakni diberhentikan dengan Hormat Pada usia 60 Tahun.
- 6.8. Berbeda dengan Jaksa yang berusia 60 Tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan, maka terhadap jaksa tersebut berlaku ketentuan **Pasal 12 huruf c** UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**Selanjutnya disebut UU 16/2004**) yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun.
- 6.9. **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** juga menjadi Pemohon dalam Perkara No. 70/PUU-XX/2022 yang kedudukannya juga sebagai Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam permohonan tersebut/.
- 6.10. **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** adalah Pemohon dalam Perkara No. 70/PUU-XX/2022 yang menguji ketentuan norma **Pasal 40A** UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021).
- 6.11. Berlakunya ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 membuat **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma **Pasal 40A** UU 11/2021 **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** terkena dampak langsung, memasuki masa pensiun secara mendadak, tanpa adanya persiapan sebelumnya dan tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun.



- 6.12. Kemudian **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** bersama 5 Jaksa yang menjadi Pemohon dalam Perkara No. 70/PUU-XX/2022 yang mengalami kerugian yang sama, mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 40A** UU 11/2020 ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan Permohonan **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III**.
- 6.13. Dalam Permohonan Perkara No. 70/PUU-XX/2022 **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** yang menjadi Pemohon dalam Perkara tersebut telah menjelaskan bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** adalah Jaksa yang sudah diberhentikan dengan hormat akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021.
- 6.14. Dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi pun telah menyatakan **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** memiliki Legal Standing sebagai Pemohon. Artinya dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan. Seharusnya saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *in casu* Putusan No. 70/PUU-XX/2022, maka sejatinya **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** harus mendapatkan jaminan perlindungan atas hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh UU 11/2021. Yakni dengan memberlakukan putusan 70/PUU-XX/2022 juga kepada **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III**.
- 6.15. Namun karena adanya **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** UU 7/2020, yang pada pokoknya menyatakan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *prospectus* (tidak berlaku surut) menyebabkan **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari Putusan 70/PUU-XX/2022 yang diperjuangkan oleh **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III**.
- 6.16. Faktanya Tindak lanjut atas Putusan No. 70/PUU-XX/2022 oleh Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022 (**SE 1/2023**), yang pada pokoknya kejaksaan melaksanakan Putusan tersebut dengan poin-poin sebagai berikut:



- 1) Ketentuan Mengenai batas usia pension Jaksa 60 (enam puluh) tahun diberlakukan 5 Tahun sejak putusan Mahkamah No. 70/PUU-XX/2022 diucapkan, yakni mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2027;
 - 2) Ketentuan mengenai batas usia pension Jaksa 62 tahun tetap berlaku selama 5 tahun ke depan, yakni sampai dengan tanggal 19 Desember 2027; dan
 - 3) Berlakunya ketentuan batas usia pensiun Jaksa 62 Tahun sebagaimana dimaksud angka 2 juga diperhitungkan dari Putusan Sela Mahkamah Konstitusi 70/PUU-XX/2022 diucapkan, yakni sejak tanggal 11 Oktober 2022.
- 6.17. Sehingga implementasi sebagaimana diatur dalam SE 1/2023 pasca Putusan No. 70/PUU-XX/2022 adalah sebagai berikut:
- Bagi Jaksa yang telah berusia 60 Tahun yang pensiun dan hak kepegawaiannya ditanggungkan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XX/2022 maka terhadapnya berlaku batas Usia pensiun 62 tahun, penangguhan pensiun dan hak kepegawaiannya tersebut dicabut, dan hak kepegawaiannya dipulihkan serta diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk hak kepegawaian terkait keuangan, khususnya tunjangan kinerja dan uang makan dapat dibayarkan secara penuh sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran ini.
 - Dalam hal jaksa yang bersangkutan telah menerima hak-haknya terkait pensiun, haknya akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan batas usia pensiun.
 - Untuk Jaksa yang mengajukan pensiun dini, pensiunnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Segala Keputusan dan/atau kebijaksan yang telah dikeluarkan terkait dengan pensiun Jaksa serta hak kepegawaian Jaksa, agar dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela dan Putusan Akhir Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XX/2022.
- 6.18. Berdasarkan Surat Edaran tersebut **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** menjadi tidak mendapatkan hak-haknya seperti Jaksa lainnya (perlakuan yang berbeda) dengan jaksa yang memiliki kerugian yang sama namun diberhentikan dengan hormat pasca Putusan Sela dan Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022 yang berdampak pada pemulihan Hak-hak kepegawaiannya.



- 6.19. Artinya **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** Kembali mendapatkan perlakuan berbeda (diskriminasi hukum) akibat adanya Penjelasan **Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47** UU 7/2020 dan tetap tidak mendapatkan jaminan perlindungan atas kerugian hak konstitusionalnya.
- 6.20. Padahal dalam Permohonan Perkara No. 70/PUU-XX/2022 **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** merupakan Pemohon dalam yang mendalilkan kerugian konstitusionalnya karena mengalami perlakuan yang berbeda (diskriminasi hukum) dan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** memiliki Legal Standing dan Permohonan dikabulkan.
- 6.21. Berdasarkan Putusan No. 70/PUU-XX/2022 **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** seharusnya mendapatkan **JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSTITUSIONAL YANG DIRUGIKAN** atas keberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021, yakni dapat aktif Kembali sebagaimana Jaksa yang tetap aktif karena telah berusia 60 Tahun walau hanya selang sehari sebelum UU 11/2021 diundangkan, termasuk terhadap jaksa yang diberhentikan pasca Putusan Sela dan Putusan Akhir yang menjadi dapat aktif Kembali atas perjuangan **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III**. Sementara **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** yang memperjuangkan di Mahkamah Konstitusi malah tidak dapat aktif Kembali dengan alasan Putusan No. 70/PUU-XX/2022 tidak dapat berlaku surut / berlaku sejak pengucapan putusan in casu Putusan Sela dan Putusan Akhir saja. Artinya apa yang diperjuangkan oleh **PEMOHON I** yang mengalami kerugian aktual menjadi **SIA-SIA**.
- 6.22. Bahkan harapan **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** harus menjadi pupus, padahal sudah banyak yang mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas Kembali, namun hanya karena adanya pemaknaan bahwa Putusan 70/PUU-XX/2022 hanya berlaku prospectus, padahal apabila dibaca secara komprehensif mulai dari bagian duduk perkara (legal standing), pertimbangan hukum **Paragraf [3.14]** dan **Paragraf [3.15]** serta amar putusan, sudah jelas berlaku bagi semua jaksa yang berusia 60 tahun yang terdampak akibat **Pasal 40A** UU 11/2021, Adapun pertimbangan hukum dimaksud:

[3.15] Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga para pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah agar



Putusan ini berlaku surut (retroaktif) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021, menurut Mahkamah petitem *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena dengan Pemaknaan **Pasal 40A** UU 11/2021 sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.14], maka dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun tetap akan pensiun pada usia 62 tahun hingga ketentuan norma **Pasal 40A** UU 11/2021 dinyatakan berlaku yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan perkara *a quo* diucapkan.

- 6.23. Namun dengan adanya **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 yang Final dan Mengikat mengakibatkan dimaknai bersifat prospectus (berlaku sejak diucapkan) sehingga membuat **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** menjadi tidak mendapatkan Jaminan atas Perlindungan hak Konstitusional yang dirugikan.
- 6.24. Artinya telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** karena dengan berlakunya ketentuan **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** UU 7/2020, **PEMOHON I** tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.
- 6.25. Selain itupula keberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 sejatinya masih terjadi hanya saja diganti wadahnya dengan Putusan 70/PUU-XX/2022, karena apabila kita melihat amar Putusan No. 70/PUU-XX/2022 tanpa secara eksplisit memberlakukan kepada **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** (berlaku surut keberlakuannya). Maka sejatinya Putusan 70/PUU-XX/2022 menimbulkan perlakuan yang berbeda (bersifat diskriminatif) sama seperti **Pasal 40A** UU 11/2021.
- 6.26. Persamaan adanya Perlakuan yang berbeda (diskriminatif) dalam **Pasal 40A** UU 11/2021 dengan Putusan No. 70/PUU-XX/2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Pasal 40A UU 11/2021	Putusan No. 70/PUU-XX/2022
Jaksa yang berusia 60 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan maka berlaku usia Pensiun sebagaimana	Jaksa diberhentikan (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) sebelum Putusan Sela dan



<p>diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun.</p> <p>Sementara,</p> <p>Jaksa yang berusia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diundangkan maka berlaku usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 60 Tahun.</p>	<p>Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022, maka tidak dapat dipulihkan hak-hak kepegawaiannya, karena Putusan berlaku sejak diucapkan (Putusan Sela dan Putusan Akhir)</p> <p>Sementara,</p> <p>Jaksa diberhentikan (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) setelah Putusan Sela dan Putusan Akhir, maka hak-hak kepegawaian jaksa tersebut dipulihkan kembali</p>
--	--

- 6.27. Artinya Amar Putusan No. 70/PUU-XX/2022 yang memaknai **Pasal 40A** UU 11/2021 telah menimbulkan diskriminasi baru antara Jaksa yang diberhentikan sebelum putusan sela dan Putusan akhir, dengan Jaksa diberhentikan setelah Putusan Sela dan putusan Akhir. Ironisnya **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** yang berjuang sebagai pemohon dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 adalah jaksa yang diberhentikan sebelum putusan sela dan putusan akhir, sehingga **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** merasa sia-sia menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi apabila dimaknai tidak dapat berlaku bagi **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III**. **Semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022.**
- 6.28. Berikutnya **PEMOHON IV** adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (**Bukti P.17**) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-010/L.1/6/1986 tertanggal 23 Juni 1986 (**Bukti P.18**). Terakhir mendapatkan kenaikan Pangkat IV/b tertanggal 1 April 2018 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-II-113/B/WJA/05/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (**Bukti P.19**).



- 6.29. Kemudian akibat pemberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021 **PEMOHON IV** harus diberhentikan dengan hormat secara paksa pada bulan April 2022 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI. Yang sangat menyedihkan, dampak dari pemberhentian dengan hormat secara paksa akibat pemberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021 yang secara mendadak, tanpa adanya persiapan menghadapi masa pensiun, mengakibatkan **PEMOHON IV** harus menanggung hutang dalam tenor 2 (dua) tahun yakni dari tahun 2022 s.d 2024 (usia 60 – 62 Tahun sebagaimana seharusnya masa usia pensiun **PEMOHON IV** apabila mengacu pada **Pasal 12 huruf c** UU 16/2004)
- 6.30. Akibat pemberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021 mengakibatkan tentunya telah menjatuhkan **nama baik** serta **martabat PEMOHON IV** karena harus menanggung malu karena pihak dari Bank tempat **PEMOHON IV** mengambil Pinjaman sering datang menagih menggunakan jasa penagihan ke rumah **PEMOHON IV** karena tidak bisa membayar. Hal tersebut akibat pemohon IV yang secara seketika diberhentikan dengan hormat, sehingga **PEMOHON IV** menjadi tidak dapat mempersiapkan untuk membayar pinjaman yang sebelumnya selalu dapat dibayar dengan cara dipotong dari gaji yang diterima dengan perhitungan akan lunas saat **PEMOHON IV** pensiun pada usia 62 Tahun. Namun secara mendadak dipensiunkan pada usia 60 Tahun. Artinya terdapat 2 Tahun masa dimana pemohon harus menanggung utang pinjaman tanpa adanya gaji yang biasanya digunakan untuk membayar pinjaman tersebut.
- 6.31. Pada saat Putusan No. 70/PUU-XX/2022 diucapkan, **PEMOHON IV** merasa bahwa permasalahannya dapat diselesaikan apabila dapat diaktifkan Kembali, dan segala hak-hak kepegawaiannya di instansinya berkerja dapat dipulihkan hingga pada usia 62 tahun. Namun ternyata **PEMOHON IV** berada pada posisi yang turut terkena perlakuan yang berbeda dalam pemberlakuan Putusan No. 70/PUU-XX/2022 karena **PEMOHON IV** telah diberhentikan dengan hormat sebelum Putusan Sela dan putusan Akhir. Sehingga **PEMOHON IV** menjadi tidak dapat dipulihkan hak-haknya. **Semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022.**
- 6.32. Berikutnya **PEMOHON V** adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (**Bukti P.20**) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI



berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-060/L.1/12/1992 tertanggal 30 Desember 1992 (**Bukti P.21**). Terakhir mendapatkan kenaikan Pangkat IV/b tertanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-280/B/WJA/10/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (**Bukti P.22**).

- 6.33. **PEMOHON V** diberhentikan dengan hormat bulan April 2022 akibat dari pemberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021, dimana **PEMOHON V** juga harus menerima kerugian baik materiil maupun imateriil seperti kerugian yang dialami oleh **PEMOHON IV**, dan semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022.
- 6.34. Berikutnya **PEMOHON VI** adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (**Bukti P.23**) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-205/B.4.3/4/1985. tertanggal 2 April 1985 (**Bukti P.24**). Terakhir mendapatkan kenaikan Pangkat IV/b tertanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-II-233/B/WJA/12/2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (**Bukti P.25**).
- 6.35. **PEMOHON VI** diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 Februari 2022 akibat dari pemberlakuan **Pasal 40A** UU 11/2021, namun Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-V-118/C/Cp.4/03/2022 dikeluarkan pada 10 Maret 2022 (**Bukti P.26**) namun Keputusan tersebut diberikan pada bulan April. Sehingga gaji yang sudah diterima pada bulan Maret dan April oleh Instansi Kejaksaan harus dikembalikan. Padahal gaji tersebut sudah terpakai untuk kebutuhan **PEMOHON VI**. dan semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022.
- 6.36. Berikutnya **PEMOHON VII** adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (**Bukti P.27**) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-750//B.4.3/9/1985 tertanggal 4 September 1985 (**Bukti P.28**).



Terakhir **PEMOHON VII** dengan Pangkat IV/c dipindah dari Kejaksaan Agung RI ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-IV-928/C/12/2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI (**Bukti P.29**).

- 6.37. Bahwa **PEMOHON VII** memiliki kerugian yang sama seperti telah dijelaskan pada bagian **PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI**. Artinya **PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII** dirugikan secara langsung atas dari **pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022**.
- 6.38. Oleh karenanya telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII** secara langsung (aktual) karena dengan berlakunya ketentuan **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021** dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, maka **PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII** tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.
- 6.39. Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.38 tersebut di atas terbukti dan secara nyata **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo.
7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 7.1. ***Pertama***, Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 10 ayat (1) huruf a** UU 7/2020, **PARA PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan



perlakuan yang sama dihadapan hukum serta tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena dengan berlakunya **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** dan **Pasal 47 UU 7/2020** serta Pemaknaan **Pasal 40A UU 11/2021** dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022, maka **PARA PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan perlindungan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 atas Putusan No. 70/PUU-XX/2022 dimana terhadap jaksa yang diberhentikan dengan hormat sejak Putusan No. 70/PUU-XX/2022 (Putusan Sela dan Akhir) diucapkan, dapat kembali aktif dan hak-hak kepegawaiannya semua dipenuhi.

- 7.2. Sementara terhadap **PARA PEMOHON** yang diberhentikan sebelum Putusan No. 70/PUU-XX/2022 diucapkan menjadi tidak dapat diaktifkan Kembali termasuk hak-hak kepegawaiannya pun tidak terpenuhi. Terlebih khusus **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** yang merupakan para pemohon dalam Perkara No. 70/PUU-XX/2022 juga menjadi merasa sia-sia mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi karena setelah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** tetap tidak bisa aktif karena jika memaknai **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** dan **Pasal 47 UU 7/2020** dikaitkan dengan **Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021** dalam **Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022** maka **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON III** menjadi tidak terlindungi oleh Putusan MK tersebut karena sudah diberhentikan dengan hormat sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Sela dan Putusan Akhir. Demikian pula dengan **PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII** mengalami kerugian yang sama akibat adanya **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** dan **Pasal 47 UU 7/2020** serta Pemaknaan **Pasal 40A UU 11/2021** dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022.
- 7.3. Artinya adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 40A dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022** menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan **PARA PEMOHON** secara langsung.
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan **Penjelasan Pasal 10 ayat (1)**



huruf a UU 7/2020 bertentangan terhadap UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) namun berlaku surut bagi pemohon yang memiliki kerugian yang bersifat aktual.

Maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47** UU 7/2020 serta **Pasal 40A** UU 11/2021 dalam Putusan MKRI No. 70/PUU-XX/2022 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1)** dan **ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PARA PEMOHON**, yakni:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 7/2020, yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Sepanjang tidak dimaknai:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding), dan berlaku mengikat terhadap peristiwa/hubungan hukum



yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 47 UU 7/2020, yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Sepanjang tidak dimaknai:

berlaku mengikat terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

dan,

Pasal 40A UU 11/2021, yang menyatakan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

“Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan.

Terhadap frasa:

“diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”

Sepanjang tidak dimaknai:

Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021

Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum



Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan:

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan:

Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Maka, terhadap alasan-alasan atas **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020** serta **Pasal 40A dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022** terhadap UUD 1945 yang bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

A. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 tidak memberikan jaminan perlindungan hak asasi dan hak konstitusional Warga Negara kepada Pemohon yang Mengalami Kerugian Secara Aktual.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menegakkan supremasi konstitusi, di mana ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MKRI adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap kesemuanya itu menjadi tanggung jawab negara *in casu* termasuk MKRI sebagaimana diatur dalam **Pasal 28I ayat (4)** UUD 1945;
2. Bahwa sebagai lembaga penegak supremasi konstitusi, MKRI telah dipahami bersama mempunyai setidaknya 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MKRI dan dilaksanakan melalui



wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*);

3. Bahwa fungsi MKRI dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional, sehingga putusan MKRI merupakan penafsiran terhadap konstitusi;
4. Bahwa dapat dipahami kehadiran MKRI di Indonesia yang berwenang untuk menguji ketentuan UU terhadap UUD 1945 setidaknya untuk menjamin 2 (dua) hal pokok, yakni: (1) agar UU tidak bertentangan dengan UUD 1945; dan (2) agar tidak ada warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya UU;
5. Bahwa kewenangan pengujian UU yang dimiliki oleh MKRI pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan UU. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan UU sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara pengujian UU menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya tidak hanya terhadap pemohon akan tetapi mengikat semua orang (*erga omnes*);
6. Bahwa secara doktriner putusan MKRI bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MKRI berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma UU, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut bersifat *constitutief* karena meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru;
7. Bahwa dengan putusan MKRI yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* ini mempengaruhi konstruksi pemahaman dan konstruksi yuridis bahwa putusan MKRI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum [*vide Pasal 47 UU MK*], serta putusan MKRI bersifat final dimaknai langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak



diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh [**vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MKRI**];

8. Bahwa dengan konstruksi sifat putusan MKRI memperoleh kekuatan hukum tetap *sejak diucapkan* dalam sidang pleno terbuka untuk umum, berkonsekuensi pada dampak hukum atas putusan MKRI hanya berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang terjadi setelah putusan MKRI diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (dengan kata lain putusan MKRI berlaku prospektif);
9. Bahwa terdapat fakta yuridis sebagaimana ketentuan **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, mengenai syarat kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) dalam pengujian UU diantaranya adalah apabila:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
10. Bahwa kategori kerugian konstitusional pemohon yang mungkin terjadi dalam perkara pengujian UU adalah (1) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual; atau (2) kerugian konstitusional dimaksud setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
11. Bahwa dalam hal kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional tersebut secara aktual telah terjadi;
12. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang bersifat aktual bisa bermacam-macam, salah satu contoh misalnya peristiwa/hubungan



hukum yang secara aktual terjadi melalui penetapan Surat Keputusan oleh institusi Pemerintah/Lembaga kepada warga negara sebagai tindak lanjut (akibat) berlakunya suatu UU;

13. Bahwa dalam hal warga negara mengalami kerugian konstitusional secara aktual akibat berlakunya suatu UU, maka yang bersangkutan tentunya berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU tersebut di MKRI;
14. Bahwa permasalahan dan kebuntuan hukum justru terjadi ketika ternyata MKRI memutus suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, sementara pemohon dalam perkara pengujian UU tersebut merupakan pemohon yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual (kerugian konstitusional telah terjadi sebelum perkara diputus), akan tetapi dengan doktrin dan ketentuan yang mengatur putusan MKRI mulai berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sehingga dampak atas putusan MKRI tersebut hanya berlaku (bermanfaat) terhadap peristiwa/hubungan hukum yang akan terjadi setelah putusan itu diucapkan (berlaku prospektif saja);
15. Bahwa dengan konstruksi demikian, maka logikanya putusan MKRI yang berlaku prospektif tersebut tidak dapat bermanfaat untuk memulihkan kerugian konstitusional aktual yang telah terjadi dan dialami oleh pemohon atau warga negara lain (yang mengalami kerugian konstitusional serupa) sebelum perkara tersebut diputus oleh MKRI, bahkan apalagi kerugian konstitusional tersebut sudah terjadi sebelum perkara tersebut diajukan pengujiannya di MKRI;
16. Bahwa dengan tidak dapat dipulihkannya kerugian konstitusional aktual yang dialami pemohon (warga negara) melalui putusan MKRI, maka hal ini telah mereduksi fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*);
17. Bahwa oleh karenanya untuk dapat memaksimalkan peran MKRI dalam memberikan perlindungan hak konstitusional kepada Warga Negara datang mencari keadilan di MKRI, maka **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** dan **Pasal 47** UU 7/2020 haruslah dimaknai sifat final dan mengikat Putusan MKRI berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Karena apabila tidak dimaknai seperti itu, maka **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 menjadi bertentangan dengan



Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.

B. Pasal 40A UU 11/2021 Sebagaimana Telah Dimaknai Dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2023 Masih bersifat Diskriminatif dan tidak memberikan Perlindungan dan Penegakan Hak Konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945

1. Bahwa Ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 tentang Kejaksaan menyatakan: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)”*;
2. Bahwa ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 merupakan ketentuan peralihan yang dimaksudkan sebagai transisi keadaan hukum yang mengubah batas usia pensiun jaksa, yang semula dalam **Pasal 12 huruf c** UU 16/2004 tentang Kejaksaan ditentukan *telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun*, sedangkan dalam **Pasal 12 huruf c** UU 11/2021 diubah menjadi *telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*;
3. Bahwa ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 mengecualikan bagi jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih pada saat UU 11/2021 berlaku, pemberhentiannya mengikuti ketentuan UU 16/2004, yakni pensiun di usia 62 tahun, artinya bagi jaksa yang pada saat UU 11/2021 berlaku, jaksa tersebut belum atau akan berusia 60 (enam puluh tahun) sesaat setelah berlakunya UU 11/2021, terhadap mereka tetap akan diberlakukan ketentuan UU 11/2021, yakni pensiun di usia 60 tahun.
4. Bahwa hal tersebut tentunya telah menimbulkan Perlakuan yang Diskriminatif terhadap sesama jaksa yang diberhentikan pada usia 62 Tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan atau diberhentikan pada usia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diundangkan, walaupun hanya berbeda 1 hari.
5. Bahwa harapan kepada MKRI agar perlakuan yang berbeda (diskriminatif) yang dialami jaksa yang diberhentikan dengan hormat pada usia 60 Tahun sesaat setelah UU 11/2021 diundangkan



tentunya sangatlah besar. Dimana Jaksa-jaksa tersebut tentunya berhadapan kerugian konstitusional yang dialami dapat diselesaikan dan mendapatkan Perlindungan atas jaminan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945

6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 terdapat beberapa jaksa yang mengalami ketidakadilan, perlakuan yang berbeda (diskriminatif) mengajukan Permohonan ke MKRI yang diregistrasi dengan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022. Di mana saat itu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengalami kerugian secara aktual karena harus diberhentikan dengan Hormat sebagai Jaksa secara paksa, akibat saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum genap berusia 60 Tahun, hanya berselang 3 bulan bagi Pemohon I yang genap 60 Tahun pada tanggal 01 Maret 2022, Pemohon II yang genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, sementara bagi Pemohon III hanya berselang 4 bulan, dimana Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022;
7. Bahwa dalam perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, MKRI sebelum menjatuhkan putusan akhir sempat terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2022, yakni menyatakan menunda berlakunya **Pasal 40A** UU 11/2021;
8. Bahwa dalam putusan akhir perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, MKRI berpendapat pelaksanaan aturan peralihan **Pasal 40A** UU 11/2021 tidak boleh diperlakukan seketika, karena tidak memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang seketika terdampak dengan pensiun secara tiba-tiba, sehingga pada saat itu MK memandangi adil apabila pemberlakuan ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma **Pasal 12 huruf c** UU 11/2021 (tentang usia pensiun jaksa adalah 60 tahun) dilakukan 5 (lima) tahun sejak putusan atas perkara *a quo* diucapkan;
9. Bahwa dalam putusan akhir perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, MK menyatakan **Pasal 40A** UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan norma **Pasal 40A** UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma **Pasal 12 huruf c** UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun **sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan**”;



10. Bahwa dalam perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, telah dimohonkan agar putusan dalam perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 dapat berlaku secara retroaktif yaitu sejak UU 11/2021 diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2021 (bukan sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum), sehingga diharapkan dapat bermanfaat, adil, dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan yang mengubah batas usia Pensiun (Pemberhentian dengan hormat);
11. Bahwa kendati demikian, MKRI menilai permohonan pemberlakuan putusan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 secara retroaktif adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena dengan pemaknaan **Pasal 40A** UU 11/2021 sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.14], maka **dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun tetap akan pensiun pada usia 62 tahun hingga ketentuan norma Pasal 40A** UU 11/2021 dinyatakan berlaku yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan perkara *a quo* diucapkan. Di samping itu, menurut majelis hakim MKRI putusan MKRI mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain [*vide* Pasal 47 UU MK];
12. Bahwa pada dasarnya MKRI dalam perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 tidak menolak permohonan untuk memberlakukan putusan secara retroaktif, akan tetapi hanya menyatakan “tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan”, hal tersebut dikarenakan MK memberikan pemaknaan lain terhadap **Pasal 40A** UU 11/2021 yang tidak sama seperti yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitum permohonan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022;
13. Bahwa MKRI dalam putusan akhir perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 telah memutuskan untuk menunda berlakunya ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan **Pasal 12 huruf c** UU 11/2021, yakni diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan, dengan demikian menurut MK dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun tetap akan pensiun pada usia 62 tahun sampai dengan ketentuan norma **Pasal 40A** UU 11/2021 dinyatakan berlaku yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;
14. Bahwa pada kenyataannya, pada tanggal 17 Maret 2023 Jaksa Agung RI menindaklanjuti putusan Nomor 70/PUU-XX/2022, dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-



XX/2022 Tanggal 20 Desember 2022, di mana isi SE tersebut diantaranya memberitahukan kepada jajaran institusi Kejaksaan Agung mengenai: **(1)** ketentuan batas usia pensiun Jaksa 60 (enam puluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2027 (5 tahun sejak putusan MK diucapkan); **(2)** ketentuan mengenai batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun tetap diberlakukan selama 5 (lima) tahun ke depan, yakni sampai dengan tanggal 19 Desember 2027; **(3)** berlakunya ketentuan batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun juga diperhitungkan dari Putusan Sela Mahkamah Konstitusi *a quo* diucapkan, yakni sejak tanggal 11 Oktober 2022;

15. Bahwa ternyata SE Jaksa Agung Nomor 1/2023 ditujukan hanya untuk menunda berlakunya **Pasal 40A** UU 11/2021 sejak putusan sela (Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2021), sehingga ketentuan mengenai batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun pada akhirnya hanya diperhitungkan berlaku sejak putusan sela MKRI diucapkan, sehingga terhadap peristiwa hukum berupa pemberhentian Jaksa (pensiun) sebelum putusan sela diucapkan justru tidak diperhitungkan;
16. Bahwa para jaksa seperti Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 sudah mengalami kerugian konstitusional karena menerima Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat (pensiun) sebagai akibat berlakunya **Pasal 40A** UU 11/2021 sebelum putusan sela dan Putusan Akhir dijatuhkan oleh MKRI;
17. Bahwa akibat tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam amar putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022 mengenai waktu berlakunya penangguhan ketentuan **Pasal 40A** UU 11/2021 selama 5 tahun maka terhadap ketentuan batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh) tahun pada akhirnya dimaknai oleh Jaksa Agung tidak berlaku surut sejak UU 11/2021 berlaku, melainkan berlaku sejak putusan sela, dengan demikian implementasi semacam ini juga menjadi tidak sinkron dengan pemaknaan pertimbangan hukum MK dalam perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 yang menghendaki dengan sendirinya Jaksa yang berusia 60 tahun tetap akan pensiun pada usia 62 tahun hingga tanggal 19 Desember 2027;
18. Bahwa para jaksa seperti Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 yang telah menerima SK Pemberhentian (pensiun) sebelum putusan sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 tanggal 11 Oktober 2021 pada kenyataannya



tidak mendapat manfaat, keadilan, dan kepastian hukum atas putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 Desember 2022, lain halnya dengan Pemohon lainnya yang kerugiannya masih bersifat potensial, yang sebelum dan pada saat perkara disidangkan belum sempat mengalami kerugian konstitusional secara aktual, tetapi potensial, maka dengan sendirinya hak konstitusionalnya dapat dilindungi oleh putusan MK yang berlaku prospektif.

19. Bahwa artinya Pasal 40A yang telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 masih tetap memberikan Perlakuan yang berbeda sama seperti sebelum Putusan MKRI, dengan simulasi seperti dalam tabel di bawah ini:

Pasal 40A UU 11/2021	Putusan No. 70/PUU-XX/2022
<p>Jaksa yang berusia 60 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan maka berlaku usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun.</p>	<p>Jaksa diberhentikan (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) sebelum Putusan Sela dan Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022, maka tidak dapat dipulihkan hak-hak kepegawaiannya, karena Putusan berlaku sejak diucapkan (Putusan Sela dan Putusan Akhir)</p>
<p><u>Sementara,</u></p> <p>Jaksa yang berusia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diundangkan maka berlaku usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 60 Tahun.</p>	<p><u>Sementara,</u></p> <p>Jaksa diberhentikan (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) setelah Putusan Sela dan Putusan Akhir, maka hak-hak kepegawaian jaksa tersebut dipulihkan Kembali</p>

20. Bahwa oleh karenanya Pasal 40A UU 11/2021 **Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan yang menyatakan:** *“Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan*



5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan. **Terhadap frasa: “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” Sepanjang tidak dimaknai: Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021” Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) **yang menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding), dan berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga**



negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai**: *“berlaku mengikat terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”*
4. Menyatakan **Pasal 40A** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), **yang menyatakan**: *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) **Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan yang menyatakan**: “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan. **Terhadap frasa**: “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **Sepanjang tidak dimaknai**: Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”.*
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
PEMOHON




Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.